

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang terikat dengan keimanan dan keyakinan seseorang kepada Allah SWT. Sebuah perkawinan tidak hanya bisa didasari oleh keinginan ataupun hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, melainkan di dalam sebuah ikatan perkawinan tersebut mengandung nilai ibadah. Oleh karena itu, perkawinan harus dipelihara sebaik mungkin agar tercapai apa yang menjadi tujuan perkawinan itu yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing
3. Asas monogami
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya
5. Mempersulit terjadinya perceraian
6. Hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang.

Bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami sendiri memiliki pengertian bahwa di mana seorang laki-laki mengawini dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Pada dasarnya poligami di Indonesia hanyalah dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan. Sejarah sebelum terbentuknya UU Perkawinan sangatlah panjang, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan kepentingan antara kelompok politik dan aliran serta agama mengiringi perjalanan pembentukan Undang-Undang tersebut. Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, laki-laki dan perempuan, dengan kodrat jasmani dan bobot kejiwaan yang relatif berbeda yang ditakdirkan untuk saling berpasangan dan saling membutuhkan¹.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 prinsip Perkawinan menurut Hukum Islam menyatakan Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu:

1. Sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan yaitu dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik, namun dalam praktiknya atau pelaksanaannya sangat lemah. Banyak kasus yang terjadi dimasyarakat, dimana perkawinan poligami juga dilakukan tanpa

¹ Qothrun Nada & Hanafi Tanawijaya, "Permohonan Izin Poligami Atas Dasar Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan" (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda), *jurnal hukum adigama* 2021 VOL 4, No 2, 4636-4637.

melalui izin pengadilan agama. Banyak pula kasus perkawinan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri sehingga suami pada saat menikah mengaku masih lajang, atau hal lain, akibat hukumnya istri pertama mengajukan pembatalan perkawinan suami yang kedua tersebut ke Pengadilan Agama. Selain itu, sering pula terjadi kasus pada perkawinan poligami dimana suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya (berlaku adil dalam hal ini menyangkut hal-hal lahiriyah seperti pemberian nafkah atau waktu bermalam bagi suami) sehingga dalam perkawinan poligami ada pihak yang ditelantarkan. Jika suami berpoligami menyebabkan ada pihak yang ditelantarkan, maka hal tersebut dapat menjurus pada kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang melakukan praktik poligami seperti yang disebutkan pada kasus-kasus di atas pada kenyataannya banyak yang terhindar dari sanksi hukum.²

Banyak alasan seseorang mengajukan permohonan izin poligami yang dikabulkan oleh pengadilan agama diluar ketentuan pasal 4 ayat 2 diatas. Dalam kasus seperti ini, peran hakim sangat penting. Sebab erat kaitannya dengan putusan yang akan diambil. Apakah akan mengizinkan atau menolaknya. Pastinya hakim memiliki dasar legal reasoning (pertimbangan hukum) yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara permohonan izin poligami.

Pengadilan Agama Majalengka merupakan pengadilan yang telah menerima, memeriksa, menyelidiki, dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah putusan dengan Nomor: 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl tentang permohonan izin poligami antara Pemohon (Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Tempat Kediaman di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka) dengan Termohon (Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SD, Tempat Kediaman di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka).

Dalam hal ini yang mengajukan permohonan izin poligami adalah Pemohon, dengan calon istri kedua (Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Tempat

² Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, Mercy M. M. Setlight, ‘‘ Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia’’, *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 2022 Vol 9, NO 6, 2397-2398.

Kediaman di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Status lajang). Dalam putusan tersebut Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena Termohon setelah melahirkan anak pertama sering merasakan sakit setiap kali berhubungan badan layaknya suami istri dengan Pemohon sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Pemohon memiliki hasrat seksual tinggi, sehingga khawatir berbuat diluar batas yang dilarang agama dan negara.

Dalam kasus seperti ini tentunya terdapat *legal reasoning* (pertimbangan hukum) tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan serta memberi izin Pemohon untuk poligami. Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik menganalisis perkara permohonan izin poligami dengan Nomor:0158/Pdt.G/2020/PA.MJL karena merupakan perkara yang unik dimana alasan dalam mengajukan permohonan izin poligami tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkara tersebut terjadi di awal tahun 2020 yang dapat dikatakan sudah selesai untuk kasusnya.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS LEGAL REASONING HAKIM DALAM MENETAPKAN IZIN POLIGAMI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO 0158/PDT.G/2022/PA.MJL)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Peradilan Islam di Indonesia dengan topik kajian Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) dalam Putusan Peradilan Agama dan akan dilakukan penelitian mengenai Analisa legal reasoning hakim dalam menetapkan izin poligami di Pengadilan Agama Majalengka.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan penggabungan kata dari kualitatif dan deskriptif. Kualitatif merupakan penelitian yang menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisa legal reasoning hakim dalam menetapkan izin poligami di Pengadilan Agama Majalengka.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini, agar objek penelitian menjadi fokus utama dan menghindari perluasan masalah, sehingga penelitian ini menjadi terarah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada Analisa legal reasoning hakim dalam menetapkan izin poligami di Pengadilan Agama Majalengka.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *legal reasoning* hakim dalam menetapkan izin poligami perkara Nomor 0158/pdt.g/2022/PA.mjl?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap izin poligami putusan perkara Nomor 0158/pdt.g/2022/PA.mjl?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui legal reasoning hakim dalam menetapkan izin poligami perkara Nomor 0158/pdt.g/2022/PA.mjl.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap putusan perkara Nomor 0158/pdt.g/2022/PA.mjl.

2. Kegunaan penelitian

Selain itu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik Secara teoritis dan praktis diantaranya sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teori, penulis berharap pada penelitian ini bisa menambah pengetahuan mengenai Perkara izin poligami, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini sebagai tugas akhir perkuliahan serta diharapkan menambah pengetahuan peneliti, dan sebagai bahan rujukan, diskusi dan informasi terkait dengan ilmu hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Laelatul hikmah pada tahun 2022 dengan judul ‘ Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap memberikan izin poligami. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang berlasan telah menghamili calon istri kedua dalam perkara nomor 1046/Pdt.G/PA.Kbm didasarkan atas pasal-pasal yang terdapat dalam UU Perkawinan dan atas dasar keadilan dengan melihat nilai-nilai hukum pada masyarakat. Majelis Hakim memberi izin poligami dengan berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan fakta di

persidangan. Pertimbangan penggunaan Pasal 5 ayat 1, terbukti di persidangan bahwa istri pertamanya sudah memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami dengan adanya surat pernyataan dari istri pertamanya, tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama dilatarbelakangi oleh adanya ancaman suami kepada istri pertamanya. Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua akan berdampak pada munculnya persepsi dalam masyarakat awam bahwa longgarnya izin poligami. Sehingga seorang laki-laki yang memiliki hasrat nafsu yang besar akan lebih mudah untuk mencari alasan agar mendapatkan izin poligami. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Laelatul hikmah dan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang izin poligami akan tetapi ada perbedaan yang dilakukan oleh peneliti tersebut yaitu lebih menekankan pada putusan hakim terhadap perkara Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl.³

2. Penelitian ini dilakukan oleh Qothrun Nada & Hanafi Tanawijaya pada tahun 2021 dengan judul “Permohonan Izin Poligami Atas Dasar Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap memberikan izin poligami. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan pemohon di Pengadilan Agama Sidoarjo. Di dalam permohonan tersebut juga dikuatkan oleh para saksi bahwa Termohon sebagai istri tidak dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban biologis Pemohon yang memiliki hasrat seksual yang berlebih. Permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon telah terbukti memenuhi syarat alternatif sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga syarat kumulatif yang ditetapkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi

³ Laelatun Nikmah, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2022

dalam perkara ini. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Qothrun Nada & Hanafi Tanawijaya dan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang izin poligami akan tetapi ada perbedaan yang dilakukan oleh peneliti tersebut yaitu penelitian saya lebih menekankan pada putusan hakim terhadap perkara Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl.⁴

3. Penelitian ini dilakukan oleh Wira putri pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor.0262/Pdt.G/Pa.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki.”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap memberikan izin poligami. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mengabaikan permohonan izin poligami dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb memang merupakan pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Akan tetapi secara substansi berkaitan dengan perkara izin poligami tersebut, dasar pertimbangan hakim menjadi lemah karena suami ingin mempunyai anak laki-laki tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yakni Pengadilan Agama hanya memberikan izin pada seorang yang beristri lebih dari seorang apabila: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan hukum Islam, putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sudah memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan dengan alasan bahwa suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya hal ini merujuk pada Al-Quran Surat An-Nisa“ Ayat 3. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Wira putri dan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang izin poligami akan tetapi ada perbedaan yang dilakukan oleh

⁴ Qothrun Nada & Hanafi Tanawijaya, “Permohonan Izin Poligami Atas Dasar Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”, *jurnal hukum adigama*, 2021 Vol 4 NO 2,4655.

peneliti tersebut yaitu penelitian saya lebih menekankan pada putusan hakim terhadap perkara Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl.⁵

4. Penelitian ini dilakukan oleh Shilfa Ayya Amalia pada tahun 2020 dengan judul ‘‘Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif Maqasid Al-Syariah’’, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap memberikan izin poligami. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan, hakim menggunakan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Selain itu hakim juga menggunakan landasan ayat al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3 untuk menguatkan landasannya. Ketika dikaitkan dengan maqasid al-syari‘ah dimana untuk menghindari perzinahan yang dapat membuat kerusakan pada nasab, maka lebih baik menarik kemaslahatan dan menolak kemadratan. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Shilfa Ayya Amalia dan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang izin poligami akan tetapi ada perbedaan yang dilakukan oleh peneliti tersebut yaitu penelitian saya lebih menekankan pada putusan hakim terhadap perkara Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl.⁶
5. Penelitian ini di lakukan oleh Sinta Wahyuni pada tahun 2019 dengan judul ‘‘Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual’’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap memberikan izin poligami. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa legal reasoning hakim dalam memutus putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual mendasarkan pada dalil al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3. Ayat tersebut merupakan syarat utama bagi

⁵ Wira putri, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No.0262/Pdt.G/Pa.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki.’, *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2021.

⁶ Shilfa Ayya Amalia, ‘‘Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif Maqasid Al-Syariah’’, *skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2020

suami yang melakukan poligami yaitu memperlakukan adil bagi istri-istrinya. Kemudian mendasarkan pada kaidah fiqh yaitu “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sinta wahyuni dan penelitian saya yaitu keduanya sama-sama membahas tentang Analisis Legal Reasoning Hakim dalam menetapkan izin poligami akan tetapi ada perbedaan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut yaitu penelitian saya lebih menekankan pada putusan hakim terhadap perkara Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl.⁷

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal, sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai analisis legal reasoning hakim dalam menetapkan izin poligami.

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli di dalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Menurut para ahli sejarah, poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Semakin kaya seseorang semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak mengumpulkan

⁷ Sinta wahyuni, “Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual”, *skripsi IAIN Purwokerto*, 2019,5.

Wanita Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.

Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, (pasal 1). Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian, Undang-Undang ini juga membuka kemungkinan seorang pria mempunyai lebih seorang isteri (poligami). Untuk dapat mempunyai lebih dari seorang isteri harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan diterima oleh hukum dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama (islam) atau pengadilan negeri (tionghoa dan orang indonesia yang beragama kristen), disertai alasan-alasan yang kuat seperti:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b) Isteri mendapat cacat badaniah atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk menjaga agar poligami tidak disalah gunakan oleh laki-laki, maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang dan dalam Agama Islam sudah ditulis dalam Al-Quran dan sunahRasul. Saat ini banyak yang menyalahgunakan peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh siapapun yang akan melakukan poligami, mereka hanya mengandalkan harta mereka yang banyak dan bisa membeli semua yang mereka inginkan, menurut mereka dengan kekayaan poligami bisa dilaksanakan dan mampu memberikan jaminan hidup terhadap anak-anak dan

isteri-isteri mereka. Memang benar jaminan terhadap anak-anak dan isteri sangat diperlukan dalam pernikahan tetapi dalam poligami masih banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi dan di jalankan oleh laki-laki yang akan melakukan poligami, kita bisa lihat dalam pasal [5] Undang-Undang No 1 tahun 1974 1) persetujuan dari isteri-isteri 2) suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak 3) suami berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.⁸

F. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata *metode* dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.⁹ Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data¹⁰. Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan¹¹.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas atau

⁸ Tofan madiu, "PRAKTEK POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" *Lex Privatum*, 2014, vol 2, No 1, 27-29.

⁹ Juliasih Noor, "Metodologi Penelitian: Skripsi, Disertasi, dan Karya Ilmiah." Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, 2.

¹⁰ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, 2010, 5.

¹¹ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing), 2015, 4.

ciri-ciri pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah peneliti berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu (yaitu etnografi). Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Untuk penelitian yang satu ini peneliti juga berusaha menyelidiki suatu isu yang berhubungan dengan penindasan individu-individu tertentu. Untuk meneliti isu ini, cerita-cerita dikumpulkan dari individu-individu ini kemudian diwawancarai untuk mengetahui bagaimana mereka secara pribadi mengalami penindasan.¹²

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan. Penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris bertujuan untuk membuktikan sebuah dugaan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan percobaan untuk menemukan suatu kebenaran.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka Sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan, ada dua sumber data yaitu:

¹² John W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR), 2021, 24.

- a. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari observasi di Pengadilan Agama Majalengka, yang berasal dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Majalengka dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Majalengka. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak Pengadilan Agama Majalengka.
- b. Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web dan referensi lainnya yang membahas mengenai Izin Poligami dan mengacu kepada Undang-Undang sebagai berikut:
 1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 2. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 3. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman
 4. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih pada observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan

untuk menjawab masalah penelitian.¹³ Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian¹⁴. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya, wawancara ini dengan:

1. Bapak. Drs. Yayan Sopyan, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Majalengka)
2. Ibu Ratna Ayu Madusari, S,Sy. (Panitera Pengganti)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Selain itu, pengertian dokumentasi merupakan upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto atau gambar dan video. Untuk menampung informasi tersebut di butuhkan suatu tempat/ lokasi yang dapat menyimpan dokumen tersebut.¹⁵

¹³ Mudjia Rahardjo, Metode pengumpulan data penelitian kualitatif, *UIN Maliki Malang*, 2011, 3.

¹⁴ Mudjia Rahardjo, Metode pengumpulan data penelitian kualitatif, *UIN Maliki Malang*, 2011, 2.

¹⁵ Hajar Hasan, Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri, *JURASIK (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)*, 2022, Vol. 2 No. 1, 23.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Majalengka Jl. Siliwangi No.9, Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45459.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga diberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.¹⁶

¹⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, 2018, Vol. 17 No. 33. 91-94.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antar lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan garis besar masalah penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan penalaran hakim dalam menetapkan izin poligami yang terdiri dari pengertian poligami dalam islam, dan pengertian dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini akan memaparkan tentang objek lapangan meliputi profil, visi dan misi, dan struktur organisasi yang akan dilakukan oleh peneliti serta lokasi penelitian di Pengadilan Agama Majalengka.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana legal reasoning hakim dalam memutus perkara Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.MJL dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.MJL.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

